



P U T U S A N
Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Muhammad Noor Bin Abdul Kadir;**
- 2 Tempat lahir : Amuntai;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 Juli 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Rejo Winangun Rt. 009 Rw. 001 Desa Rejo
Winangun Kec. Karang Bintang Kab. Tanah
Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2022 Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln., tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln., tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL KADIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu "***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL KADIR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)** Subsidiair **6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,03 (empat koma nol tiga) gram; Sudah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 4 (empat) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor : B-70/O.3.21/Enz.1/04/2022 tanggal 25 April 2022 dan dipergunakan untuk pembuktian seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 3) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 4) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 5) 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna gold;
- 7) 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL KADIR

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL KADIR pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Rejo Winangun Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 4,03 (empat koma nol tiga) gram.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL KADIR dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPTU BAYU PRAKOSO, BRIPTU ASEP SETIAWAN dan BRIPDA DWI WAHYU NOGROHO (ketiganya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa MUHAMMAD NOOR sedang berada di danau yang terletak di Desa Rejo Winangun Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dan selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi terdakwa MUHAMMAD NOOR dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD NOOR dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disaku celana depan bagian sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada diatas tanah ditempat yang tidak jauh dari terdakwa MUHAMMAD NOOR berdiri. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD NOOR mengakui bahwa terdakwa MUHAMMAD NOOR masih ada menyimpan sabu dirumah terdakwa yang beralamat di Rejo Winangun Rt. 009 Rw. 001 Desa Rejo Winangun Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu yang kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa MUHAMMAD NOOR didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa pada saat itu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.
- Adapun 5 (lima) paket narkoba jenis sabu diakui milik terdakwa MUHAMMAD NOOR dan terdakwa MUHAMMAD NOOR mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. UTUH (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi Sdr. UTUH dengan menggunakan handphone terdakwa ke handphone Sdr. UTUH untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD NOOR mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UTUH dan setelah mentransfer uang tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD NOOR memberi kabar kepada Sdr. UTUH dan setelah itu Sdr. UTUH menghubungi terdakwa dan mengirimkan foto tempat untuk mengambil paketan sabu yang terletak didaerah Kec. Simpang Empat. Setelah berhasil mengambil paketan sabu tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD NOOR pulang dan membagi paketan sabu menjadi beberapa paket hingga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD NOOR.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah melakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,03 (empat koma nol tiga) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0541 tanggal 21 April 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh FARHANAH, S.Farm., Apt NIP. 198510092008122001 (selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bersih 4,03 (empat koma nol tiga) gram yang terdakwa MUHAMMAD NOOR beli tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa MUHAMMAD NOOR tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL KADIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL KADIR sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu seberat 4,03 (empat koma nol

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL KADIR dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPTU BAYU PRAKOSO, BRIPTU ASEP SETIAWAN dan BRIPDA DWI WAHYU NOGROHO (ketiganya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa MUHAMMAD NOOR sedang berada di danau yang terletak di Desa Rejo Winangun Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dan selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi terdakwa MUHAMMAD NOOR dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD NOOR dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disaku celana depan bagian sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada diatas tanah ditempat yang tidak jauh dari terdakwa MUHAMMAD NOOR berdiri. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD NOOR mengakui bahwa terdakwa MUHAMMAD NOOR masih ada menyimpan sabu dirumah terdakwa yang beralamat di Rejo Winangun Rt. 009 Rw. 001 Desa Rejo Winangun Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu yang kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa MUHAMMAD NOOR didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa pada saat itu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.
- Adapun 5 (lima) paket narkoba jenis sabu diakui milik terdakwa MUHAMMAD NOOR dan terdakwa MUHAMMAD NOOR mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. UTUH (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi Sdr. UTUH dengan menggunakan handphone terdakwa ke handphone Sdr. UTUH untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD NOOR mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UTUH dan setelah mentransfer uang tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD NOOR memberi kabar kepada Sdr. UTUH dan setelah itu Sdr. UTUH menghubungi terdakwa dan mengirimkan foto tempat untuk mengambil paketan sabu yang terletak didaerah Kec. Simpang Empat. Setelah berhasil mengambil paketan sabu tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD NOOR

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan membagi paketan sabu menjadi beberapa paket hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD NOOR.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah melakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,03 (empat koma nol tiga) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0541 tanggal 21 April 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh FARHANAH, S.Farm., Apt NIP. 198510092008122001 (selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bersih 4,03 (empat koma nol tiga) gram yang terdakwa MUHAMMAD NOOR kuasai tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa MUHAMMAD NOOR tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL KADIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Setiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan pekerjaan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang bersama Bayu Prakoso dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya serta Saksi Dwi Wahyu Nugroho selaku anggota Polri yang bertugas di Polsek Karang Bintang, bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Desa Rejo Winangun, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari adanya informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 16.45 WITA perihal Terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika, dan pada saat itu Terdakwa sedang memancing di danau yang terletak di Desa Rejo Winangun, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu. Dikarenakan jarak yang jauh, maka Saksi menghubungi anggota Polri yang bertugas di Polsek Karang Bintang, yaitu Saksi Dwi Wahyu Nugroho untuk membantu memantau keberadaan Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada di pinggir danau itulah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di atas tanah dekat Terdakwa berada, serta 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan di dalam rumah, dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rejo Winangun RT/RW 009/001, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam lemari, serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan penimbangan diketahui berat barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah seberat 4,03 (empat koma nol tiga) gram;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa Terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya, dipesan secara online melalui aplikasi pesan Whatsapp, dan Terdakwa mendapatkan nomor handphone orang tersebut dari Saudara Utuh yang Terdakwa kenal di Pasar Minggu, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu beberapa waktu yang lalu;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan dipakainya sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Dwi Wahyu Nugroho di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan pekerjaan apapun dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Karang Bintang, yang bersama-sama Saksi Asep Setiawan serta Bayu Prakoso dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Saksi menerangkan dirinya dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa penangkapan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Desa Rejo Winangun, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa diawali hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 16.45 WITA Saksi Asep Setiawan dan Bayu Prakoso mendapatkan informasi perihal Terdakwa yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan transaksi Narkotika, dan pada saat itu Terdakwa sedang memancing di danau yang terletak di Desa Rejo Winangun, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu. Dikarenakan jarak yang jauh, maka Saksi Asep Setiawan dan Bayu Prakoso menghubungi Saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polsek Karang Bintang untuk membantu memantau keberadaan Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada di pinggir danau itulah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di atas tanah dekat Terdakwa berada, serta 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan di dalam rumah, dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rejo Winangun RT/RW 009/001, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi menerangkan selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam lemari, serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan penimbangan diketahui berat barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah seberat 4,03 (empat koma nol tiga) gram;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa Terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya, dipesan secara online melalui aplikasi pesan Whatsapp, dan Terdakwa mendapatkan nomor handphone orang tersebut dari Saudara Utuh yang Terdakwa kenal di Pasar Minggu, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu beberapa waktu yang lalu;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan dipakainya sendiri;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 11 April 2022 yang dibuat oleh Basuki selaku Penyidik, dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Wasis Adi S., serta Saksi Asep Setiawan, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diketahui beratnya adalah 4,03 (empat koma nol tiga) gram, kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0541 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 21 April 2022, yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt., selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Desa Rejo Winangun, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap dirinya sedang dalam keadaan memancing di danau yang terletak di Desa Rejo Winangun, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dirinya ditangkap, dilakukan pula penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya adalah 4,03 (empat koma nol tiga) gram. Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah di sekitar tempat Terdakwa memancing sebanyak 1 (satu) paket, kemudian 1 (satu) paket lagi ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat dilakukan penangkapan, dan 3 (tiga) paket lainnya ditemukan di dalam lemari pakaian yang ada di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rejo Winangun RT/RW 009/001, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesannya secara online melalui aplikasi pesan Whatsapp dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya, karena Terdakwa mendapatkan nomor orang tersebut dari Saudara Utuh yang Terdakwa kenal di Pasar Minggu, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi nomor Whatsapp seseorang yang diperolehnya dari Saudara Utuh dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengirim uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI yang Terdakwa lupa siapa nama pemiliknya, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfERNYA lewat Whatsapp, setelah terkirim maka Terdakwa menghapusnya kembali dan membuang kertas bukti transfERNYA. Kemudian Terdakwa disuruh menunggu kabar, dan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.15 WITA Terdakwa dihubungi oleh orang yang menjual Narkotika jenis sabu pada Terdakwa, yang menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu pesannya di Simpang, yang mana Terdakwa dikirim foto lokasinya, yaitu di jalan tembusan Jalan Mawar Sharon. Terdakwa kemudian pergi kesana dan mengambil Narkotika jenis sabu pesannya, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian langsung mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut untuk mengetes kualitasnya, setelah itu Terdakwa bagi-bagi ke dalam beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang disita oleh Polisi digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan orang tempat Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya belum sempat menjual Narkotika jenis sabu yang diperolehnya, melainkan hanya sempat dikonsumsi sedikit untuk mengetes kualitasnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya baru kali pertama memesan Narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,03 (empat koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold;
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Setelah barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan, Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Desa Rejo Winangun, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan sedang memancing di pinggir danau di Desa Rejo Winangun, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan pula penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 4,03 (empat koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam lemari, serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah di sekitar tempat Terdakwa memancing sebanyak 1 (satu) paket, kemudian 1 (satu) paket lagi ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai pada saat dilakukan penangkapan, dan 3 (tiga) paket lainnya ditemukan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rejo Winangun RT/RW 009/001, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca disimpan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesannya secara online melalui aplikasi pesan Whatsapp dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya, karena Terdakwa mendapatkan nomor orang tersebut dari Saudara Utuh yang Terdakwa kenal di Pasar Minggu, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi nomor Whatsapp seseorang yang diperolehnya dari Saudara Utuh dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI yang Terdakwa lupa siapa nama pemiliknya, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfERNYA lewat Whatsapp, setelah terkirim maka Terdakwa menghapusnya kembali dan membuang kertas bukti transfERNYA. Kemudian Terdakwa disuruh menunggu kabar, dan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.15 WITA Terdakwa dihubungi oleh orang yang menjual Narkotika jenis sabu pada Terdakwa, yang menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu pesanannya di Simpang, yang mana Terdakwa dikirim foto lokasinya, yaitu di jalan tembusan Jalan Mawar Sharon. Terdakwa kemudian pergi kesana dan mengambil Narkotika jenis sabu pesanannya, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis sabu yang diperolehnya, melainkan hanya sempat dikonsumsi sedikit untuk mengetes kualitasnya;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0541 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 21 April 2022, yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt., selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian terhadap

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Muhammad Noor Bin Abdul Kadir dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Setiap orang" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Asep Setiawan, Saksi Dwi Wahyu Nugroho, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini harus diikuti oleh unsur selanjutnya, yaitu unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Asep Setiawan, Saksi Dwi Wahyu Nugroho, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Desa Rejo Winangun, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu. Terdakwa ditangkap dalam keadaan sedang memancing di pinggir danau di Desa Rejo Winangun, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu. Pada saat penangkapan di pinggir danau tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan di atas tanah di sekitar tempat Terdakwa memancing, kemudian 1 (satu) paket lagi ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat dilakukan penangkapan, dan 3 (tiga) paket lainnya ditemukan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rejo Winangun RT/RW 009/001, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu pada saat rumah Terdakwa digeledah. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca disimpan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang merupakan milik Terdakwa. Selain itu diamankan pula 1 (satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam lemari, serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu pada saat ditangkap, baik dalam kondisi menawarkan untuk dijual,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu. Karena faktanya Terdakwa ditangkap ketika sedang memancing di pinggir danau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa perihal unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer, dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dirinya ditangkap, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diikuti dengan unsur selanjutnya yaitu unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat perlu dibedakan antara kondisi “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Asep Setiawan, Saksi Dwi Wahyu Nugroho, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan maupun penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan di atas tanah di sekitar tempat Terdakwa memancing, kemudian 1 (satu) paket lagi ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat dilakukan penangkapan, dan 3

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket lainnya ditemukan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rejo Winangun RT/RW 009/001, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu pada saat rumah Terdakwa digeledah. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca disimpan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang merupakan milik Terdakwa. Selain itu diamankan pula 1 (satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam lemari, serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara memesannya secara online melalui aplikasi pesan Whatsapp dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya, karena Terdakwa mendapatkan nomor orang tersebut dari Saudara Utuh yang Terdakwa kenal di Pasar Minggu, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pesan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA yang mana Terdakwa pada saat itu menghubungi nomor Whatsapp seseorang yang diperolehnya dari Saudara Utuh dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI yang Terdakwa lupa siapa nama pemiliknya, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfERNYA lewat Whatsapp, setelah terkirim maka Terdakwa menghapusnya kembali dan membuang kertas bukti transfERNYA. Kemudian Terdakwa disuruh menunggu kabar, dan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.15 WITA Terdakwa dihubungi oleh orang yang menjual Narkotika jenis sabu pada Terdakwa, yang menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu pesannya di Simpang, yang mana Terdakwa dikirim foto lokasinya, yaitu di jalan tembusan Jalan Mawar Sharon. Terdakwa kemudian pergi kesana dan mengambil Narkotika jenis sabu pesannya, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Narkotika jenis sabu tersebut pada akhirnya ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Terdakwa, sehingga telah memenuhi kualifikasi perbuatan "Memiliki" sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0541 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 21 April 2022, yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt., selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana penggolongan Narkotika tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Metamfetamina masuk ke dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,03 (empat koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan di kemudian hari akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan, akan tetapi karena masih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Noor Bin Abdul Kadir** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Noor Bin Abdul Kadir** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,03 (empat koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P., S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)